

# Inspektorat



Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasayarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

## Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi

No. SK : INS/BAG\_ANEV/SP/IV/2024/04

### Persyaratan

1. LHP APIP dan LHP Aparat Pengawas Eksternal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima LHP APIP, LHP Aparat Pengawas Eksternal
2. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Walikota
3. Memerintahkan TPKD untuk memproses lebih lanjut
4. Melakukan pemberitahuan kepada Perangkat daerah terkait dengan adanya kerugian daerah  
Melakukan pemeriksaan kinerja ke obrik
5. Memberikan jawaban atas temuan kerugian daerah kepada TPKD
6. Melakukan verifikasi dokumen dan keterangan dari subjek atas temuan kerugian daerah
7. Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keterangan Kesanggupan, Apabila terbukti karena kelalaian perbuatannya yang mengakibatkan kerugian daerah
8. Melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota
9. Melaporkan hasil verifikasi kepada BPK (Khusus tuntutan pertindakan)
10. Membuat draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Kerugian Daerah
11. Mengajukan draf Keputusan Walikota tentang Penetapan Kerugian Daerah untuk ditanda tangani Walikota
12. Menandatangani Penetapan Kerugian Daerah
13. Menyampaikan Penetapan Kerugian Daerah kepada Perangkat Daerah dan atau subyek
14. Memasukkan Penetapan Kerugian Daerah ke dalam Daftar Kerugian Daerah
15. Melaksanakan pemantauan/ tindak lanjut penyelesaian Ganti Kerugian Daerah
16. Melaporkan perkembangan pemantauan /penyelesaian Ganti Kerugian Daerah kepada Walikota
17. Melaporkan perkembangan pemantauan /penyelesaian Ganti Kerugian Daerah kepada BPK dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

### Waktu Penyelesaian

# Inspektorat



Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasayarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

60 Hari

60 (enam puluh)hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi

## Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 719653
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: [inspektorat@surakarta.go.id](mailto:inspektorat@surakarta.go.id)
- e. Sms gateway: 081225625900

Website : [Inspektorat.surakarta.go.id](http://Inspektorat.surakarta.go.id)